

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Pajak Secara Umum

Pajak (dari bahasa Latin *taxo*; "*rate*") adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung (Wikipedia). Menurut Charles E. McLure, pajak adalah kewajiban finansial atau retribusi yang dikenakan terhadap wajib pajak (orang pribadi atau Badan) oleh Negara atau institusi yang fungsinya setara dengan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Berdasarkan Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian tersebut ada beberapa kriteria pajak yaitu:

- a. dipungut berdasarkan undang-undang;
- b. bersifat memaksa untuk setiap warga negara;
- c. imbalan langsung tidak akan diterima pembayar pajak;
- d. digunakan sebagai keperluan pembiayaan umum pemerintah (pembiayaan rumah tangga negara) dalam menjalankan dan menyelesaikan fungsi pemerintahan; dan
- e. dipungut oleh Pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

Pajak sebagai penerimaan negara bersifat dinamis dan mempunyai empat fungsi pokok, diantaranya yaitu:

1) Fungsi penerimaan (*budgetair*).

Dalam fungsi ini, pajak merupakan sumber dana untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contohnya adalah dengan dimasukkannya pajak sebagai salah satu komponen penerimaan Negara dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*).

Selain sebagai sumber dana, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya adalah dengan pengenaan pajak yang tinggi terhadap suatu produk dengan tujuan dapat menekan konsumsi produk tersebut oleh masyarakat.

3) Sebagai Alat Penjaga Stabilitas

Pajak juga berfungsi untuk stabilisasi ekonomi. Sebagai contohnya yakni beberapa barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar. Pada penerapannya, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPnBM terhadap impor produk tertentu yang bersifat mewah.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya dan jembatan. Kebutuhan akan dana itu dapat dipenuhi melalui pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Namun demikian, infrastruktur yang dibangun tadi, dapat juga dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Selain itu, sistem pemungutan pajak terbagi dalam tiga sistem, yaitu:

i. *Official assesment system*.

Official assesment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

ii. *Self assessment system.*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

iii. *Withholding system.*

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Sistem pemungutan yang digunakan oleh Indonesia adalah *self assessment system*. Sistem ini mulai digunakan pada awal tahun 1984, sejak dimulainya reformasi perpajakan di Indonesia. Sistem pemungutan pajak yang digunakan sebelumnya adalah *official assessment system*. Dalam rangka mewujudkan *self assessment system* yang efektif dan efisien maka dibutuhkan kepatuhan pajak. Kepatuhan ini ditandai dengan Wajib Pajak yang secara sadar dan sukarela membayar dan melaporkan pajak yang terutang. Akan tetapi hal ini masih belum terjadi di Indonesia. Tingkat kesadaran dari Wajib Pajak untuk membayar dan melaporkan pajak secara benar masih berada pada level yang rendah. Wajib Pajak belum mempunyai tingkat kesadaran akan pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan, baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara. Hal ini tentu saja membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terutama Direktorat Jenderal Pajak.

b. Pendidikan Pajak

Pendidikan pajak merupakan pendidikan khusus mengenai seluk beluk perpajakan baik melalui pendidikan formal maupun informal. Palil (2013) menyarankan dalam penelitiannya agar pendidikan pajak diberikan sejak dini melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah. Untuk universitas dan perguruan tinggi, pembelajaran tentang pajak kepada mahasiswa ditawarkan dalam bentuk kursus-kursus agar ketika mereka menjadi wajib pajak semakin paham tentang hak dan kewajibannya.

Dalam sebuah artikel, Endaryono (2013) memberikan masukan agar pendidikan pajak diberikan melalui pendidikan formal dan masuk dalam kurikulum. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak sejak dini. Pendidikan tentang pajak

hanya terbatas pada jurusan tertentu dan hanya bersifat teknis, belum menyentuh *mindset* tentang betapa pentingnya arti pajak dalam urat nadi pembangunan Indonesia. Program pendidikan pajak merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sebagai alat untuk memberikan pemahaman peraturan dan prosedur perpajakan kepada wajib pajak (Machogu dan Amayi 2013,12). Program pendidikan yang telah disusun oleh DJP diantaranya sosialisasi baik melalui pengembangan *website* maupun interaksi langsung. Situs DJP sangat mudah diakses dan selalu diperbaharui serta menampilkan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Beberapa program pendidikan pajak yang disusun untuk memberikan pemahaman pajak sejak dini yaitu melalui *tax goes to scholl* dan penerbitan buku cerita bergambar. Selain itu, untuk jenjang pendidikan tinggi terdapat pula program *tax goes to campus* dan kerja sama Kuliah Kerja Nyata mahasiswa dalam program pajak masuk desa. Untuk pendidikan pajak secara langsung diberikan melalui interaksi dengan *Account Representative* (AR) baik ketika wajib pajak datang ke kantor maupun melalui kegiatan sosialisasi yang sering diadakan oleh kantor pajak. Pendidikan pajak yang lain dilakukan melalui penyebaran pamflet, spanduk, iklan media cetak, dan iklan di televisi.

Pendidikan pajak memiliki peran yang sangat penting agar wajib pajak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Pendidikan pajak mejadi salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam melaksanakan administrasi pajak yang efisien (Olowookere 2013, 151). Dengan adanya pendidikan pajak diharapkan wajib pajak memperoleh pemahaman tentang konsep dasar pajak sehingga kesadaran dalam mematuhi pajak dapat tumbuh secara sukarela.

Pendidikan pajak dapat memberikan pemahaman yang baik akan sistem pajak yang diterapkan oleh suatu Negara (Palil 2013, 120). Selain itu, Perpajakan seharusnya diajarkan bukan hanya dipraktikkan dan dipelajari (Sommerfeld 1966 dalam Palil 2013, 119). Pendidikan Pajak dapat dimasukkan dalam kurikulum dalam sekolah formal untuk mulai mengenalkan pajak dan peranan pajak itu sendiri. Eriksen dan Fallan (1996) dalam Palil (2013, 120) menyatakan bahwa dengan pemahaman atas peraturan

perpajakan, masyarakat akan mempunyai kemauan untuk menghargai sistem pajak yang ada dan akan menyebabkan masyarakat lebih patuh untuk membayar pajak dan tidak menghindari pajak.

c. Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak yaitu suatu proses perubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Hardiningsih dan Yulianawati 2011, 130). Pengetahuan pajak terutama terkait dengan peraturan perpajakan masyarakat didapatkan melalui pendidikan formal maupun non-formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Harris (1989) dalam Palil dan Mustapha (2011, 128) menyatakan bahwa pengetahuan pajak terbagi dalam dua aspek, yaitu pengetahuan yang didapatkan dari pendidikan formal dan pengetahuan yang diperoleh untuk dimaksudkan secara khusus untuk melakukan penghindaran pajak. Tingkat pengetahuan wajib pajak berbeda-beda, hal ini diungkapkan oleh beberapa peneliti. Pengetahuan pajak yang kurang dapat menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, terutama dalam sistem *self-assessment* (Palil, 2011).

Menurut Richardson (2006) dan Kirchler et al. (2008) menyatakan bahwa pengetahuan pajak mempunyai peran penting dalam kepatuhan pajak. Selain itu, pengetahuan pajak juga berperan dalam mengurangi terjadinya penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*). Richardson (2006) melakukan penelitian di 45 negara dan hasilnya yaitu pendidikan secara umum mempunyai hubungan yang berbanding terbalik dengan penghindaran pajak dimana kecenderungan untuk menghindari pajak akan berkurang ketika tingkat pendidikan wajib pajak meningkat.

d. Religiusitas

Religiusitas adalah sejauh mana individu berkomitmen terhadap agamanya serta keimanan dan menerapkan ajarannya sehingga sikap dan perilaku individu mencerminkan komitmen ini (Johnson et al 2001, 37). Worthington et al (2003, 85) menyatakan dalam penelitiannya bahwa religiusitas disebut sebagai komitmen religius yang di nilai dari sejauh mana seseorang memahami nilai-nilai agamanya, kepercayaan

dan praktek, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Worthington (2003), komitmen beragama terbagi dalam dua jenis yaitu komitmen keagamaan intrapersonal yang berasal dari keyakinan dan sikap individu dan komitmen keagamaan interpersonal yang berasal dari keaktifan individu dalam organisasi atau komunitas keagamaan.

Glock (1962) membagi religiusitas menjadi lima dimensi. Pertama, dimensi ideologis, terkait kepada sejauh mana para pengikut agama mematuhi keyakinan yang ada dalam kepercayaan yang dianut. Kedua, dimensi ritual, terkait dengan ibadah agama yang dianut oleh para pengikut seperti shalat, puasa dan meditasi. Ketiga, dimensi pengalaman, yang menyebutkan bahwa pengalaman religius menjadi indikator tingkat religiusitas. Keempat, dimensi intelektual, yaitu sejauh mana mendalami ilmu agama untuk memperkuat keyakinan agama seseorang. Dimensi terakhir, yaitu dimensi konsekuensial yang menyebutkan efek kepatuhan atas empat dimensi pertama yang menuntun individu untuk berperilaku berdasarkan kepercayaan agama, praktek, pengalaman dan ilmu agama.

Religiusitas merupakan salah satu aspek penting dari semangat pajak, karena bisa menjadi motivasi tulus untuk pembayaran pajak, sukarela mengakui pendapatan, sadar dan peduli dengan sistem pajak dan sejenisnya. Religiusitas telah mengukur berbagai cara seperti pendidikan agama, menjadi anggota aktif dari organisasi keagamaan (Sennur Sezgin et. al., 2011). Sementara itu, kepercayaan mungkin menjelaskan semua tentang apa itu moral pajak. Agama dipandang sebagai alat yang penting untuk mengembangkan sikap, perilaku dan karakter orang-orang. Oleh karena itu, keyakinan yang kuat membentuk etika dalam perjalanan hidup sehari-hari serta etika kerja.

Penelitian lain menunjukkan beberapa bukti bahwa religiusitas memainkan peran penting dalam mengembangkan nilai-nilai moral positif karena semua agama menganjurkan ajaran moral (Kurpis et al., 2008). Selain itu, religiusitas menjadi pencegah yang efektif terhadap perilaku ilegal seperti dalam sejumlah penelitian yang berhubungan dengan kejahatan dan kenakalan (*delinquency*) (Johnson et al. 2001, 37). Religiusitas yang tinggi merupakan indikator kejujuran dan integritas (Panggabean 2015, 70).

e. Kepatuhan Pajak

Menurut Nowak sebagaimana dikutip Zain (2008) menyatakan kepatuhan wajib pajak memiliki pengertian yaitu: Suatu iklim kepatuhan dan kepedulian pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- 1) wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- 2) mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- 3) menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- 4) membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Zain (2008) iklim kepatuhan dan kepedulian tersebut dapat dicapai apabila ada kepercayaan penuh dari masyarakat bahwa pemerintah dapat bersifat adil dan masuk akal dalam pembebanan pajak pada setiap wajib pajak dengan kata lain masyarakat menginginkan bahwa pajak diadministrasikan secara efektif agar tidak terjadi diskriminasi dan adanya ketidakadilan dalam menanggung beban pajak.

Kepatuhan pajak menurut Roth et al. (1989) diasumsikan terjadi ketika wajib pajak menyampaikan semua laporan pajak yang diperlukan pada waktu yang tepat dan laporan tersebut akurat melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan hukum pajak yang berlaku termasuk keputusan pengadilan.

Menurut Nurmantu (2005), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”. Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Meskipun wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Menurut Nasucha (2004), kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam empat hal, yaitu;

- i) kepatuhan mendaftarkan diri;
- ii) kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
- iii) kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
- iv) kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Menurut Erard dan Feinstein (1994), teori psikologi digunakan dalam kepatuhan wajib pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Isu kepatuhan dan hal-hal yang menyebabkan ketidakpatuhan serta upaya untuk meningkatkan kepatuhan menjadi agenda penting di negara-negara maju, apalagi di negara-negara berkembang. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, baik dengan *fraud* dan *illegal* yang disebut *tax evasion*, maupun penghindaran pajak tidak dengan *fraud* dan dilakukan secara legal yang disebut *tax avoidance*. Pada akhirnya *tax evasion* dan *tax avoidance* mempunyai akibat yang sama, yaitu berkurangnya penyetoran pajak ke kas negara.

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua menurut Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008, 212), yaitu Kepatuhan Pajak Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*) dan Kepatuhan Pajak dipaksakan (*Enforced Tax Compliance*). Kepatuhan Pajak sukarela merupakan keyakinan atau prinsip bahwa Wajib Pajak akan membayar pajak sesuai peraturan dan melaporkan penghasilan dan biaya dengan jujur. Kepatuhan Pajak Dipaksakan adalah kepatuhan yang timbul dari ketakutan terhadap pengawasan, pemeriksaan dan denda atau hukuman yang sangat berat bila tidak bekerjasama.

James dan Alley (2002, 30) menyebutkan kepatuhan pajak sukarela dicapai tanpa penegakan hukum. Dalam beberapa penelitian terhadap Wajib Pajak, rasa saling percaya ditemukan sebagai watak yang utama dalam kerjasama secara sukarela antar Wajib Pajak yang sejalan dengan asumsi *slippery slope framework* (Muehlbacher, Kirchler, dan Schwarzenberger, 2011, 89-97).

B. Penelitian terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kasipillai, Arifin, dan Amran (2003) menyatakan bahwa terdapat hubungan antara pendidikan pajak dan kepatuhan pajak. Perilaku wajib pajak akan berubah semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya seiring dengan tingginya tingkat pendidikan. Kasipillai (2003) juga menyatakan agar universitas atau perguruan tinggi yang mempelajari ekonomi, bisnis, dan manajemen mewajibkan penyelenggaraan kursus tentang pajak sebagai mata kuliah wajib. Hal ini dimaksudkan agar ketika mereka memperoleh penghasilan dapat menjadi wajib pajak yang patuh.

Dalam penelitian yang lain, Berhane (2011) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pendidikan pajak dengan kepatuhan pajak. Dalam eksperimennya, Berhane (2011) menemukan bahwa kesadaran dan pengetahuan wajib pajak akan meningkat setelah mengikuti kursus tentang pajak. Meskipun hal ini tidak serta merta menjadikan mereka patuh karena masih ada faktor lain selain pendidikan pajak yaitu sanksi dan denda atas pelanggaran pajak yang mereka lakukan.

Penelitian lain dilakukan oleh Palil, Md Akir, dan Wan Fadillah di tahun 2013 di Malaysia. Penelitian yang dilakukan oleh Palil, Md Akir, dan Wan Fadillah (2013) menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan pajak. Selain itu, antara pendidikan pajak dan kepatuhan pajak juga terdapat hubungan tetapi tidak signifikan. Palil juga menemukan bahwa religiusitas mempunyai peran yang sangat penting untuk membuat Wajib Pajak patuh terhadap peraturan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Ali (2013) menyimpulkan bahwa agama berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat meskipun secara individu tidak terlalu berkomitmen pada agamanya. Penelitian lain dilakukan Al-Ttaffi (2009) menemukan bahwa memahami sudut pandang agama islam dari pembayar pajak di negara-negara muslim sangat penting dan merupakan faktor lain yang mungkin dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan. Penelitian yang dilakukan oleh Mohdali (2014) bertujuan untuk melihat lebih seberapa besar pengaruh religiusitas terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Mohdali (2014) menyatakan bahwa religiusitas memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara statistik pada kepatuhan pajak sukarela.

C. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang dikemukakan dan kajian atas penelitian sebelumnya, penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Hubungan antara persepsi pendidikan pajak dan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi

H1: Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pendidikan pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

2. Hubungan antara persepsi pengetahuan pajak dan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi

H2: Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pengetahuan pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

3. Hubungan religiusitas dan kepatuhan pajak

H3: Religiusitas mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

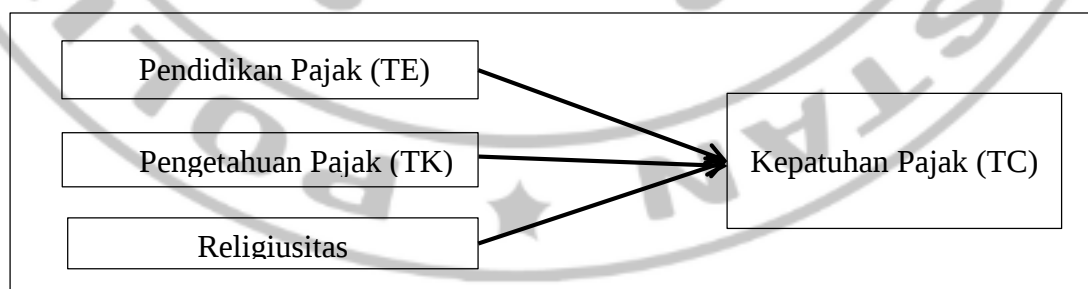
4. Hubungan persepsi pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan pajak

H4: Persepsi pendidikan pajak, pengetahuan pajak, dan religiusitas wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang ditunjukkan gambar berikut :

Gambar II. 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Palil, Mohd. Rizal, Mohd Rusyidi Md Akir, dan Wan Fadillah Bin Wan Ahmad. 2013 dan Mohdali. 2014.